KEABSAHAN AKAD NIKAH MENGGUNAKAN BAHASA JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSyari'ah (S.H)

Oleh:

NURUL MUNJIN ZAENAL
NIM. 102321032

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018

KEABSAHAN AKAD NIKAH MENGGUNAKAN BAHASA JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurul Munjin Zaenal

NIM. 102321032

ABSTRAK

Menikah merupakan sunah Rasul yang harus dijalankan sesuai aturan atau hukum, dalam Islam hukum pernikahan ditunjukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, namun untuk memenuhi maqasidh syari'ah yaitu menjaga agama, harta, diri dan keturunan kemudian akad nikah harus diucapkan dengan Bahasa Arab atau Bahasa Jawa merupakan kajian yang harus diuji sesuai dengan dalil.

Sedangkan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah dengan bahasa jawa dan berguna untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah dengan bahasa jawa, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang akad nikah dengan bahasa jawa berdasarkan hukum Islam.

Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*), sumber datan yang diguanakan sumber data primer dan sekunder. Untuk tehnik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan akad nikah dengan bahasa jawa berdasarkan hukum Islam. Tehnik analisis data menggunakan metode *Countent Analasyst.*

Hasil dari penelitian ini bahwa pada dasarnya akad nikah merupakan salah satu shigat untuk mengahalalkan hubungan laki–laki dan perempuan yang bukan mahramnya. *Shigat* akad nikah merupakan salah satu dan substansi dalam pelaksanakaan perkawainan. Adapun lafadz dalam akad nikah dengan menggunakan bahasa selain bahasa arab diperbolehkan dan dianggap sah, menurut madzhab Hambali, jika kedua mempelai paham berbahasa Arab, maka hendanyak ungkapan akad nikah dilafalkan dengan bahasa Arab. Jika kedua mempelai tidak paham bahasa Arab, maka ungkapan akad nikah boleh dilafalkan dengan bahasa selain bahasa Arab yaitu bahasa jawa. Untuk itu, Ijab dan qabul dengan menggunakan bahasa Arab juga menjadi pilihan yang banyak dipergunakan daripada menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa jawa. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia atau Jawa juga banyak menjadi pilihan dalam berbagai prosesi ijab qabul. Hal ini bukanlah satu perkara yang memberatkan karena bahasa yang digunakan dalam ijab qabul sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Pemilihan bahasa untuk ijab qabul ini biasanya hanyalah dipengaruhi oleh budaya.

Kata kunci: Akad Nikah, Bahasa Jawa dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

PERSEMBAHAN xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 7

C. Rumusan masalah 9

D. Tujuan dan Kegunaan 10

E. Kajian Pustaka 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II AKAD NIKAH

A. Pengertian Nikah..... 18

B. Pengertian Akad Nikah 24

IAIN PURWOKERTO

C. Dasar Hukum Akad Nikah 31

D. Rukun Akad Nikah 34

E. Syarat Akad Nikah 39

F. Macam-macam Akad Nikah 42

BAB III AKAD NIKAH DENGAN BAHASA ARAB DAN BAHASA JAWA MENURUT IMAM MADZHAB

A. Akad Nikah dengan Bahasa Arab 49

B. Akad Nikah Dengan Menggunakan Bahasa Jawa 56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-saran 70

C. Kata Penutup 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan atau suatu kaum dengan kaum yang lain.[1] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Pernikahan menyatukan dua insan manusia yang berbeda jenis untuk saling berpasang-pasangan supaya manusia itu berfikir membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah tentunya mengaharapkan pernikahan sekali seumur hidup. Pernikahan yang terjadi di dalam Islam haruslah memuat tentang syarat dan rukun dalam pernikahan untuk menentukan keabsahan. Dan juga salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Adz- Dzariyaat; 49)

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT, Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 374
[2] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

IAIN PURWOKERTO

Syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya
2. Akad nikah dihadiri para saksi. Pernikahan termasuk dalam hukum *munakahat* pada dasarnya para ulama madhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang terdiri dari ijab qabul antara wanita atau wakilnya dengan laki-laki yang melamarnya.

Para ulama mazhab juga sepakat tidak sahnya pernikahan yang dilakukan hanya dengan suka sama suka tanpa akad.[3] Penikahan akan menjadi sah dan tidaknya akan bergantung pada akad nikah yang diucapkan. Keabsahan akad nikah menjadi sesuatu yang diwajibkan dalam ijab dan qabul harus terpenuhi sarat dan rukunya seperti dalam firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad secara terminologi merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek). Pengertian ijab dan qabul

[3] Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut’ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 23.

IAIN PURWOKERTO

harus terbentuk dari asal kata nikah atau *tazwīj* terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti menikahkan.[4] Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul dalam perkawinan wajib dilakukan dengan lisan akan tetapi bagi orang bisu sahnya suatu perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Sedangkan redaksi yang digunakan dalam ijab dan kabul pada nikah menurut pandangan empat madhab untuk menentukan sah dan tidaknya sutau perkawinan adalah sebagai berikut:[5]

1. Madzhab Imam Hanafi dalam Ijab dan qabul suatu penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan dapat dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukan maksud menikah, sekalipun dengan lafal *al-tamlīk* (pemilikan), *al-hibah* (pembolehan), *al-bay'* (penjualan), sepanjang akad tersebut disertai *qarinah* (kaitan) yang menunjukan arti nikah.
2. Madzhab Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *zawaj* serta lafal-lafal bentuknya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah*, dengan sarat harus disertai penyebutan maskawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah. Dalil yang digunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafal al-hibah adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50 sebagai berikut:

   ...وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا...

   Artinya: ...Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya,....."

IAIN PURWOKERTO

[4]Direktorat Jendral Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2012

[5]Muhammad Jawad Mughniyah,Terj. Masykur A.B, Dkk, *Fiqih Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. 309-311.

3. Madhab imam Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwīj* dan al-nikah saja, selain iu tidak sah. Pertalian akad nikah yang dimaksud dalam pendapat imam Syafi'i termaktub dalam kitab al-Mughni bahwa lafal ijab dan qobul dengan bahasa arab bagi yang menguasai maka ijab dan qobul harus menggunakan bahasa arab, jika tidak maka nikahnya dianggap tidak sah.[6]

Dengan demikian ijab dan qabul dalam nikah dapat diredaksikan sebagai berikut ijab dari wali calon mempelai perempuan:" Hai Fulan bin....., saya nikahkan Fulanah, anak saya dengan engkau, dengan maskawin (mahar)....., tunai. Sedangkan calon mempelai laki-laki mengucapkan qabul: "Saya terima nikahnya fulanah binti....., dengan mas kawin mahar tersebut. Pengertian akad ijab dan kabul yang dibuat dan disepakati bersama antara dua belah pihak harus mengandung unsur-unsur pembentuk akad, yaitu :[7]

1. Pertalian ijab dan qabul

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul merupakan pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainya (*qaabil*). Keberadaan ijab dan qabul harus ada karena akan menentukan sah dan tidaknya suatu akad. ijab dan qabul tersebut ada dalam rukun akad.

---

[6]Http://Almuflihun.com/Hukum-Lafal-Ijab-Kabul-Dengan-Menggunakan-Selain-Bahasa-Arab/ diakses tgl 2 juli 2017

[7] Gemala Dewi. Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 48.

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah* atau hal-hal yang diatur dalam hukum Allah swt. Akad yang dibenarkan oleh *syara'* yang berkaitan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad, konsekuensi hukum jika tiga hal tersebut bertentangan dengan *syara'* maka akan tidak sah atau batal demi hukum.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan peristiwa atau tindakan hukum (*tasharruf*). Akibat hukum yang timbul adalah memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ijab dan qabul supaya jelas pengertian ijab untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu dan dalam qabul ketika menyampaikan jawaban dari ijab untuk menerima ataupun menyetujui adalah sebagai berikut:[8]

1. *Sighat al'aqd* harus jelas pengertianya tidak memiliki banyak pengertian
2. Harus bersesuaiaan antara ijab dan qabul, tidak boleh berbeda lafal
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

Sedangkan rukun akad yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :[9]

1. *'Aqid* adalah orang yang berakad, orang yang memiliki hak *('aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak

[8]Abddul Rahman, Ghaaly "dkk", *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.53.
[9] Abddul Rahman, Ghaaly, *Fiqih Muamalat,.....*, hlm.52.

2. *Ma 'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan,seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli
3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Sighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab pernyataan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakal sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab

Adapun sebelum melaksanakan ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat secara terperinci sebagai berikut:[10]

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
6. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya wali dari mempelai wanita, dan orang saksi

Indonesia yang merupakan negara kaya bahasa tentunya memiliki kearifan lokal daerah tersendiri, termasuk tanah jawa dalam menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa keseharian hubungan antar sesama manusia, terutama dalam melaksanakan akad nikah ketika tidak dapat berbahasa arab

[10] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Islam Modern*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 31

maka mayoritas orang jawa menggunakan bahasa jawa dalam melangsungkan akad nikah. Contoh ijab menggunakan bahasa jawa yang menikahkan putrinya, *mujib* dari orang tuanya sendiri sebagai berikut "kula nikahaken saha kula kawinaken panjenengan pikantuk anak kandung kula Fulanah putrinipun Bapak Fulan kanti mahar emas 5 gram tunai." Sedangkan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dengan bahasa jawa sebagai berikut "kula tampi nikah saha kawinipun Fulanah putrinipun Bapak Fulan kanti mahar kasebut tunai." Proses rangkaian ijab qabul yang terjadi menggunakan bahasa non arab seperti halnya akad nikah menggunakan bahasa jawa perlu dikaji secara literatur untuk mengetahui keabsahan akad nikah menurut perspektif hukum Islam.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti keabsahan tentang akad nikah menggunakan bahasa jawa dengan judul skripsi "***Keabsahan Akad Nikah Dengan Bahasa Jawa Perspektif Hukum Islam***"

B. Penegasan Istilah

IAIN PURWOKERTO

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, penulis akan menjelaskan maksud yang terkandung dalam judul agar dalam pembahasan skripsi menjadi terarah dan jelas, selanjutnya perlu kiranya dijelaskan mengenai istilah-istilah pokok yang ada dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keputusan legal sah tidaknya suatu hukum.[11] Sedangkan sah menurut Fiqih adalah bila sesuatu terpenuhi syarat dan rukunnya.

2. Akad nikah.

Akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya perjanjian, peryataan, sedangkan nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi akad nikah adalah peryataan sepakat (perjanjian) perkawinan.[12] Akad nikah merupakan ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[13]

3. Bahasa Jawa.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Selain itu, Bahasa Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal beberapa daerah lain seperti di Banten terutama kota Serang, kabupaten Serang, kota Cilegon dan kabupaten Tangerang, Jawa Barat khususnya kawasan Pantai utara terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, kota Cirebon dan kabupaten Cirebon.[14]

4. Perspektif Hukum Islam

---

[11]Http://Kbbi.Web.Id/Absah diakses tgl 29 Juni 2017

[12] Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya* , (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm. 101.

[13]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,...., hlm. 46

[14] http://rudikurniawan763.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-bahasa-jawa.html

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'ah dan hukum syara'.[15] Pandangan hukum yang berasal dari agama Islam dalam pengertian dalil yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadis dan Pandangan Ulama Madzhab yang digali dari dalil-dalil terperinci.[16]

Penulis memberikan penegasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman yang terkandung didalamnya tentang judul skripsi "Keabsahan *Akad Nikah Dengan Bahasa Jawa Perspektif Hukum Islam*" adalah mengenai lafad ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan lafadh qobul (pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek), tidak menggunakan bahasa Arab seperti menggunakan bahasa kearifan lokal di tanah jawa yaitu lafadh bahasa jawa berdasarkan tinjauaan Hukum Islam.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Keabsahan Akad Nikah dengan Bahasa Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

IAIN PURWOKERTO

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.
[16] Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontenstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah dengan bahasa jawa.

2. Kegunaan penelitian
   a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah dengan bahasa jawa.
   b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang akad nikah dengan bahasa jawa berdasarkan hukum Islam.
   c. Sebagai kontribusi khasanah keilmuan IAIN Purwokerto tentang keabsahan akad nikah mengunakan bahasa jawa dalam melangsungkan ijab qabul perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis mengenai keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya dengan penelitian terhadap arti pentingnya landasan penelitian. Karya-karya yang membahas tentang akad nikah cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Munakahat*. Buku tersebut membahas mengenai rukun dan syarat nikah menurut jumhur ulama secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

IAIN PURWOKERTO

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkanya.
4. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut
5. Sighat akad nikah, ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Selanjutnya Abd. Rahman Ghasaly menerangkan tentang syarat sahnya nikah adalah adanya calon mempelai perempuanya halal untuk dikawin oleh laki-laki serta syarat yang kedua adalah akad nikah dihadiri oleh para saksi. Selanjutnya dalam melaksanakan akad nikah didalam buku yang dicetak oleh Direktorat Jendral Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2012 harus terbentuk dari asal kata nikah atau *tazwīj* terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menikahkan. Sedangkan akad nikah yang digunakan dalam ijab qobul dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah dalam Kitabnya *Fiqih Lima Madhab* bahwa persoalan pada redaksi yang digunakan dalam ijab qobul pada nikah akan menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Akad nikah ijab dan qobul disinilah yang dibuat harus mengandung unsur-unsur sebagai pembentuk akad. Menurut Gemala Dewi dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi unsur pertalian ijab qobul, dibenarkan oleh syara' serta mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

IAIN PURWOKERTO

Kajian pustaka yang berdasarkan atas penelitian adalah penelitian karya Afiya Tinnisa yang berjudul *Akad Nikah Menggunakan Tulisan (Studi Komparasi Pemikiran ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah*. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa majlis akad nikah, ulama syafi'iyah memiliki dua pendapat yang pertama tidak boleh melakukan akad nikah menggunakan tulisan, pendapat yang kedua ulama syafi'iyah membolehkan akad nikah menggunakan tulisan apabila dua 'aqid tidak hadir di dalam majlis akad. Adapun menurut ulama Hanafiyah sepakat akad nikah secara verbal , akan tetapi akad nikah membolehkan menggunakan tulisan dengan syarat dihadiri dua orang saksi hal ini berdasarkan *nas* tentang persaksian dan calon istri (mempelai perempuan) mengiyakan apa yang ditulis oleh calon suami, keridhoan calon istri merupakan qobul dari ijab yang dituliskan oleh calon suami.[17]

Dari kajian pustaka penelitian tersebut diatas penulis simpulkan, bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang "Keabsahan Akad Nikah Dengan Bahasa Jawa Perspektif Hukum Islam" Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keabsahan akad nikah dengan menggunakan bahasa jawa berdasarkan tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah (*research*) berarti pencarian ulang. Secara definisi merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objekf untuk mengkaji suatu masalah. Penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah

[17]Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Afiya Tinnisa,*Akad Nikah Menggunakan Tulisan (Studi Komparasi Pemikiran ulama Syafi'iyah dan UlamaHanafiyah*. *Skripsi* (Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta: 2016)

IAIN PURWOKERTO

masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya atas suatu atau beberapa masalah yang di teliti.[18] Dengan demikian penelitian yang baik harus berangkat dengan adanya masalah tertentu, sehingga langkah kritikal pertama yang dilakukan adalah pengungkapan masalah yang menjadi landasan diperlukannya sebuah penelitian.[19] Penelitian ini akan mendeskrispsikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah menggunakan bahasa jawa perspekti hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*)[20] yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainya.[21] Sedangkan pendekatan penelitianya menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan. Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.[22] Untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga

IAIN PURWOKERTO

[18] Agus Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006), hlm. 1

[19] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Pree, 2010), hlm. 1

[20] Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

[21] Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktk* , cet.2, (Jakarta: pt rineka cipta, 1998), hlm. 11.

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 9.

didapati kesismpulan yang komprehensif dan efektif untuk pembahasan selanjutnya.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian pustaka maksudnya adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data (primer) dan buku-buku lain sebagai pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi (sekunder). Adapun sumber buku yang menjadi sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[23]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya.[24] Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan atau pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber kajian kitab-kitab pemikiran 4 madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i.[25]

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu: Buku Wahbah Az-Zuhaili terjemahan kitab *Al-Fiqh Al-IslamiWa Adillahu* Jilid 5 dan 6, Abdurrahman Al-Jaziri kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-MazahibAl-Arba'ah*

IAIN PURWOKERTO

[23] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005), hlm. 64.
[24]Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.
[25] Winarno surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1990), hlm. 134.

jilid 8 merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tentang pemikiran keabsahan akad nikah menggunakan bahasa non Arab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari penelitian dari subyek penelitianya. Sumber data sekunder biasanya berwujud data dukumentasi atau data laporan yang telah tersedia.[26] Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian, seperti buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel dan berbagai hasil penelitian ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian. Seperti dalam bukunya Abd. Rahman Ghasaly yang berjudul *Fiqih Munakahat,* Mardani dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam,* as-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* dan referensi lainya yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah menggunakan bahasa non Arab.

IAIN PURWOKERTO

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengupulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan

[26] Saefuddin Awar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

fokus penelitian.[27] Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.[28] Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan keabsahan akad nikah menggunakan bahasa non Arab.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data penelitian ini, penulis menggunakan metode *Countent Analasyst*, yaitu analisis isi diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 135.
[28] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44.

Bab kedua akan membahas teori tentang akad nikah mulai dari sub bab pertama mengenai Pengertian akad Nikah, rukun akad nikah, Syarat-syarat akad.

Bab ketiga membahas tentang Analisis Keabsahan Akad Nikah Dengan Bahasa Jawa Perspektif Hukum Islam

Bab keempat, penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya akad nikah merupakan salah satu shigat untuk mengahalalkan hubungan laki–laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Shigat akad nikah merupakan salah satu dan substansi dalam pelaksanakaan perkawainan. Adapun lafadz dalam akad nikah maka Bahasa yang diutamakan adalah Bahasa Arab dengan merujuk kata *Zawajā* dan *Nakahā* yang kemudian merupakan akad mutlak sekalipun empat Imam madzahab setuju dan sepakat jika pernikahan tidak memakai Bahasa Arab sesuai dengan kemampuan Bahasa dan pengetahuan Bahasa yang dipahamai oleh kedua mempelai atau calon pengantin, berikut saksinya di perbolehkan dan dianggap sah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai bahasa yang sebaiknya digunakan dalam akad nikah. Idealnya, Ijab qabul dilakukan menggunakan bahasa Arab karena bahasa asal Syariat. Tetapi dalam realitanya, lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Arab. Alasannya beragam, mulai dari tidak bisa, tidak mengerti, tidak biasa, atau tidak pede karena takut salah. Karenanya, Ijab qabul dilakukan memakai bahasanya sendiri. Bahasa yang digunakan untuk mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* biasanya ditentukan oleh calon mempelai pria. Menurut madzhab Hambali, jika kedua mempelai paham berbahasa Arab, maka

hendanyak ungkapan akad nikah dilafalkan dengan bahasa Arab. Jika kedua mempelai tidak paham bahasa Arab, maka ungkapan akad nikah boleh dilafalkan dengan bahasa selain bahasa ArabUntuk itu, Ijab dan qabul dengan menggunakan bahasa Arab juga menjadi pilihan yang banyak dipergunakan daripada menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa jawa. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia atau Jawa juga banyak menjadi pilihan dalam berbagai prosesi *ijāb qabūl*. Hal ini bukanlah satu perkara yang memberatkan karena bahasa yang digunakan dalam *ijāb qabūl* sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Pemilihan bahasa untuk ijab qabul ini biasanya hanyalah dipengaruhi oleh budaya.

B. Saran-saran

Masalah ijab qabul harus menggunakan berbahasa Jawa, masuk dalam katagori ikhtilaf ulama, artinya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saran penulis adalah:

1. Ijab qabul yang menggunakan bahasa Arab hanya terdapat dalam Al-Qur’an mengingat Al-Qur’an hanya menggunakan bahasa arab. Maka dari itu, kita yang mampu wajib menggunakannya sebagai ibadah, selain untuk kehati-hatian.
2. Pendapat siapapun di antara ulama empat madzhab tidak ada salahnya, karena dari pendapat ulama’ tersebut, mempunyai dasar hukum yang kuat. Sejalan dengan itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya kita terikat pada peraturan yang telah terkodifikasi dengan baik dalam Undang-

Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dimana pengambilannya tidak pula bertentangan dengan syariat Islam, namun justru memiliki dasar yang lebih kuat dalam pembentukannya yang di padukan dengan adat istiadat.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan di dunia pendidikan terutama dalam dunia pendidikan hukum Islam. Hal ini di sebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis memohon maaf sebesar- besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi diri penulis sendiri serta bagi pihak yang membutuhkannya untuk tambahan data.

Amin Yarobball'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1996. *Al-lu'lu Wal Marjan*. Surabaya: PT BIna Ilmu.

Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo.

Abidin, Ibn. 2003. *Radd al-Mukhtar* Jilid IV. Ar-Riyaḍ: Dar Alam Al-Kutub.

Adriani, Durri dkk. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Univiertas Terbuka.

Ahmad, Hady Mufaat. 1992. *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*. Semarang: Duta Grafika.

Ahmad, Hady Mufaat. 1992. *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya.* Semarang: Duta Grafika.

Al-Bahūtī, Yūnus bin Idrīs. 2000. *Syarh Muntahā al-Irādat cet. Ke-I Jilid V* t.k.: Muassasah ar-Risālah.

Al-Ghazali, Imam. 2014. *Ringkasan Ihya 'ulumudin*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Al-Jaziri Abdurrohman. 1969. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nawawi, Imam. 2013. *Syarah Shahih Muslim, Jilid* 6. Jakarta: Darus Sunnah.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka. Cipta.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2013. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah.

As-Syirbaini, Muhammad bin Al-Khatib. 1997. *Mugni Al-Muhtaj* cet. Ke-I Jilid III. Bairut: Dar Ma'rifah.

Aṭ-Ṭahṭawī, Abd . 2005. *Syarḥ Kitāb an-Nikāh.* Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Dkk. 2011. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: AMZAH.

IAIN PURWOKERTO

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i* 2. Jakarta: Almahira.

Dailamy, Muhammad. 2006. *Hadis-hadis Kitab Bulugh Al-Maram.* Purwokerto: STAIN Press.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Pres.

Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Putra Grafika.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ferdinand, Agus. 2006. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Univertas Dipenogoro.

Ghaaly Abddul Rahman. 2003. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno 2004. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hamdani, Muhammad Faisal. 2008. *Nikah Mut'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.* Jakarta: Siraja.

Http://Almuflihun.com/Hukum-Lafal-Ijab-Kabul-Dengan-Menggunakan-Selain-Bahasa-Arab/

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1766

Http://Kbbi.Web.Id/Absah diakses tgl 29 Juni 2017

http://rudikurniawan763.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-bahasa-jawa.html

Iqbal, Muhammad 2000*Fiqih Siyasah, Kontenstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

IAIN PURWOKERTO

Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Rafiek, M. 2012. *Teori Sastra Kajian Teori dan Praktik.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Rasjid, Sulaiman.2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT, Sinar Baru Algensido.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah Jilid* 6. Bandunga: Al Ma'arif.

Sahrani, Tihami dan Sobari. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fkih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surakhmand, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

IAIN PURWOKERTO